

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Teori Atribusi

Berdasarkan Fritz Heider (1958) terkait teori atribusi yang mendeskripsikan sikap individu. Teori ini memiliki pengaruh signifikan terkait wawasan serta perolehan pajak. Sikap pada seseorang dipengaruhi atas niatnya (*behavioral intention*) (Semy Pesireron, 2016). Teori ini mampu dilakukan penerapan terhadap kepentingan pajak dalam pengidentifikasian faktor internal maupun eksternal dalam penentuan kepatuhan pajak Romadhon dkk, (2020).

Atribusi internal mengacu pada faktor-faktor pribadi seperti kesadaran individu tentang pentingnya membayar pajak, nilai-nilai moral, dan sikap terhadap pemerintah, disisi lain, atribusi eksternal mengacu pada faktor-faktor situasional seperti kebijakan perpajakan yang diterapkan, tingkat pengawasan dan penegakan hukum, serta tekanan social dari lingkungan sekitar. Teori atribusi memiliki keterkaitan terhadap pajak, seperti pada pemetaan faktor pengaruh kepatuhan pajak.

2. Teori kepatuhan (*compliance theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963) yang menjelaskan mengenai situasi individu yang menaati terhadap peraturan mengenai kepatuhan (WlJayanti et al., 2022), sedangkan menurut penelitian terdahulu Andriana, (2020) rasa

patuh merupakan dorongan individu dalam menjalankan apa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perpajakan. Andriana, (2020) menyatakan kepatuhan pajak sebagai suatu rasa sadar wajib pajak terkait pembayaran kewajibannya dalam perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Teori ini memiliki aplikasi luas, termasuk dalam konteks kepatuhan pajak, dimana otoritas pajak menggunakan kombinasi penegakan hukum dan pendidikan publik untuk meningkatkan kepatuhan, serta dalam bidang kesehatan dan penegakan hukum, di mana komunikasi yang efektif dan penguatan positif dapat meningkatkan kepatuhan terhadap protocol kesehatan dan peraturan hukum.

3. Konsep Kebijakan Dasar Perpajakan

a) Definisi pajak

Pengertian pajak sebagaimana pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwasannya :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (*Undang-Undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007*)

Berdasarkan penelitian Sari dkk (2022) pengelolaan pajak menjadi prioritas pemerintah karena pajak yaitu asal pendanaan dalam pembangunan. Pajak menduduki posisi penting sebagai salah satu asal pemasukan besar negara yang diharapkan dapat

dijadikan sebagai sarana masyarakat dalam berperan (Nursahit & Dewi Puspitasari, 2023). Berdasarkan klasifikasi, pajak di Indonesia dibedakan menjadi 3, cara pungutan, sifat serta lembaga pemungutannya :

- **Berdasarkan cara pemungutan, pajak dikelompokkan menjadi dua (2) :**

1) Pajak langsung

Beban penanggung pajak sendiri terhadap wajib pajak.

Contoh : PPh.

2) Pajak tidak langsung

Pembebanan pajak yang dapat dialihkan terhadap pihak lain dikarenakan tidak adanya surat ketetapan pajak.

Contoh : PPN.

- **Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua (2) :**

1) Pajak subjektif

Pajak yang dikenakan kepada individu yang telah diakui sebagai wajib pajak serta memiliki NPWP.

Contoh : PPh.

2) Pajak objektif

Pajak yang penetapannya diperhitungkan suatu benda, baik berupa benda, situsi.

Contoh : PPN atas barang yang dikenakan pajak

- **Berdasarkan lembaga pemungutan, pajak dikelompokkan menjadi dua (2) :**

1) Pajak pusat

Pungutan pajak oleh pemerintah pusat.

Contoh : PPN, PPh, Bea Materai, PPnBM

2) Pajak daerah

Pungutan pajak oleh pemerintah setempat, mencakup tingkat provinsi serta kabupaten maupun kota. Hal ini dipergunakan pada berbagai kebutuhan dan layanan publik di wilayah tersebut

Contoh : Pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor serta PBB

b) Fungsi pajak

Menurut Zahri dkk,(2021) Fungsi pajak dibedakan menjadi 2 :

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak yaitu asal pendanaan pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan keperluan pembangunan serta rutin.

2) Fungsi Regulerend (pengatur)

Pajak dipergunakan sebagai alat yang mengatur ketentuan pemerintahan pada sector social serta ekonomi guna tercapainya tujuan yang telah disepakati.

c) Mekanisme pajak

Sistem pemngutan atau mekanisme pajak dibagi menjadi 3 sistem yaitu :

1) Official Assessment System

Pemberian kewenangan terhadap pemerintah dalam penentuan tarif pajak terutang oleh wajib pajak.

2) Self Assessment System

Pemberian kewenangan terhadap wajib pajak pada saat perhitungan, pembayaran serta pelaporan terkait pajak terutang.

3) With Holding System

Pemberian kewenangan terhadap pihak ketiga dalam penentuan tarif pajak terutang.

4. Konsep Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2)

a) Ruang lingkup PBB-P2

1) Definisi PBB-P2

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah disebutkan berbagai jenis pajak yang disetujui pungutannya dilakukan Pemerintah Daerah. PBB P2 ialah pajak atas bumi maupun bangunan yang manfaatnya telah dirasakan oleh wajib pajak (Nursahit & Dewi Puspitasari, 2023).

PBB-P2 sebelumnya yaitu jenis pajak yang dalam prosesnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka wewenang dalam pungutan dan pengelolaannya, PBB-P2 diberikan kepada daerah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, PBB-P2 termasuk pajak tahunan bersifat wajib.

2) Objek PBB-P2

Menurut Lintong et al., (2018) objek PBB-P2 ialah pajak tahunan yang wajib dibayarkan. Pajak ini dikenakan atas bumi maupun bangunan yang dirasakan manfaatnya. Berdasarkan UU No.28 tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bumi dijelaskan sebagai pemukiman. Berdasarkan bangunan terdapat berapa golongan :

- a) Jalan lingkungan yang berada dalam satu kompleks bangunan
- b) Jalan tol
- c) Kolam renang
- d) Pagar mewah
- e) Tempat olahraga

Berikut merupakan kategori objek pajak tanpa dikenakan PBB P2, yaitu :

- a) Penggunaan objek guna keperluan Bersama pada sector sosial, Kesehatan, agama, Pendidikan, serta lainnya dengan tujuan tidak mencari keuntungan.
- b) Kawasan yang termasuk dalam hutan lindung, wisata, suaka alam, taman nasional, maupun pengembalaan tanah yang dikuasai oleh desa.
- c) Dipergunakan sebagai perwakilan diplomatic dan konsulat menurut perlakuan feedback.

3) Subjek PBB-P2

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 terkait PBB P2, subjek terkait merupakan orang pribadi maupun badan yang merasakan manfaat bumi maupun bangunan. Sedangkan, yang dikenakan PBB-P2 termasuk orang pribadi atau badan.

4) Penghitungan PBB-P2

Menurut Peraturan Daerah No.1 Tahun 2024 dikenakannya tarif PBB sesuai pada pasal 7 ayat 1 dengan penempatannya 20-100%. . Berikut Perhitungannya :

$$\text{PBB-P2} = \text{tarif} \times (\text{NJOP-NJOPTKP})$$

5) Tarif PBB-P2

Tarif PBB-P2 Kabupaten Madiun diatur Undang-Undang Peraturan Daerah No9 Tahun 2024 terkait Pajak Daerah yaitu sebagai berikut :

- a) 0,1% tiap tahun guna objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak hingga Rp 1.000.000.000,00.
- b) 0,15% tiap tahun guna objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp 1.000.000.000,00 hingga Rp 2.500.000.000,00.
- c) 0,2% tiap tahun guna objek pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak diatas Rp 2.500.000.000,00

6) Penagihan PBB-P2

Pengertian Penagihan Pajak Menurut Mardiasmo (2018, 141) :

“Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”

Kewenangan dalam penagihan pajak terhadap batasnya selama lebih dari lima tahun yang dimana perhitungannya dimulai sejak terutang pajak. Berdasarkan UU No.28 terkait pembayaran yang lebih dari sebulan (Dwikora Harjo, 2022).

7) Tunggakan PBB-P2

Tunggakan pajak mengacu total pajak terutang, termasuk denda atas keterlambatan pembayaran. Ketika tunggakan pajak tinggi, hal ini akan mengurangi realisasi penerimaan PBB-P2, yang pada gilirannya dapat menghambatan anggaran pemerintah

daerah untuk pembiayaan beberapa program serta pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sebuah tingginya tingkat tunggakan pajak juga dapat mencerminkan masalah dalam sistem pemungutan pajak atau kepatuhan wajibpajak yang perlu ditangani oleh otoritas pajak. Tunggakan PBB dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk ketidakmampuan finansial, ketidaktauan tentang kewajiban pajak, atau kesengajaan untuk menghindari pembayaran. Konsekuensi dari tunggakan PBB bias beragam, mulai dari denda hingga sanksi hukum.

8) Kepatuhan PBB-P2

Kepatuhan wajib pajak yaitu situasi dimana pelaksanaan kewajiban serta haknya (Setiawan & Rohmatiani, 2019). Rasa patuh terhadap pembayaran pajak memiliki keterkaitan Rohmatiani dkk, (2019). Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat patuh baik dari ekonomi serta non ekonomi. Permasalahan terkait kepatuhan ini dapat menimbulkan penerimaan pajak berkurang (Kolotung, 2021).

b) Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut adalah penelitian terdahulu yang diambil dari berbagai jurnal serta berkaitan terhadap penelitian ini.

Tabel.2.1
Penelitian terdahulu

No	Judul,Jurnal, Pengarang	Metode	Hasil penelitian
1	<p>Judul : Analisis efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB-P2 terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dikabupaten minahasa selatan kota manado</p> <p>Jurnal : Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 200-209</p> <p>Pengarang : (Lintong et al., 2018)</p>	<p>Populasi : Kecamatan yang berada di dikabupaten minahasa selatan kota manado tahun 2015-2017</p> <p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p> <p>Data : Primer dan sekunder</p> <p>Teknik analisis : Efektivitas dan kontribusi</p>	Total wajib pajak berpengaruh signifikan pada perolehan PBB.
2	<p>Judul : Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dikota manado</p> <p>Jurnal : Jurnal EMBA Vol.9 No 2 April</p>	<p>Populasi : Wajib pajak yang berada dikota kota manado tahun 2015-2019</p> <p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p>	Total wajib pajak sektor perkotaan serta perdesaan berpengaruh signifikan atas PBB dikota manado.

	2021, Hal. 1006-1014 Pengarang : (Kolatang, 2021)	Data : Primer Teknik analisis : Metode kualitatif 1.wawancara 2.dokumentasi	
3	Judul : Efektivitas penagihan piutang pajak bumi dan bangunan P2 dalam rangka meingkatkan realisasi penerimaan pendapatan dibadan pendaptan daerah kota bekasi tahun 2019-2021 Jurnal : Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2 No. 3 (2022) Pengarang : (Dwikora Harjo, 2022)	Populasi : Penerimaan PBB-P2 kota bekasi tahun 2019-2021 Sampel : Keseluruhan anggota populasi Data : Sekunder Teknik analisis : Metode kualitatif 1.wawancara 2.dokumentasi 3.observasi	Inflasi berpengaruh pada perolehan PBB P2 di kota Bekasi.
4	Judul : Wajib pajak dan kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2 Jurnal :	Populasi : 250.532 Wajib Pajak di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bogor.	Tingkat perolehan, wawasan terkait pajak berpengaruh signifikan terhadap

	<p>ISSN 2442-3033 Volume 4 Nomor 2, Desember 2018</p> <p>Pengarang : (Setiawan & Rohmatiani, 2019)</p>	<p>Sampel : Sebanyak 400 Wajib Pajak</p> <p>Data : Regresi linier berganda</p> <p>Teknik analisis : Regresi berganda dengan instrument data menggunakan uji asumsi klasik</p>	<p>kepatuhan pembayaran PBB pada kota Bogor</p>
5	<p>Judul : Evaluasi realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB- P2) kecamatan matakali kabupaten polewali mandar</p> <p>Jurnal : 10.35965/eo.v2 2i3.2003 585</p> <p>Pengarang : (Hamid et al., 2022)</p>	<p>Populasi : Petugas yang terlibat dalam Pemungutan PBB P2</p> <p>Sampel : Petugas PBB P2 terdiri dari 7 orang koordinator petugas pemungut, 8 orang petugas administrasi, dan 32 orang Petugas Pemungut</p> <p>Data : Reduksi data, rangkuman data, dan menarik kesimpulan</p> <p>Teknik analisis : Bersifat deskriptif</p>	<p>Implementasi kebijakan pemungutan PBB sangat berpengaruh terhadap meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak</p>

		dengan pendekatan kualitatif dan bersifat cross sectional	
6	<p>Judul : Settlement of tax arrears for optimazing land and building tax revenue at BPPKAD, Magelang regency</p> <p>Jurnal : Vol. 7 No. 2, Juni 2023 (557-564)</p> <p>Pengarang : Choirunisa dkk, (2023)</p>	<p>Populasi : Petugas yang terlibat dalam Pemungutan PBB P2</p> <p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p> <p>Data : Sekunder dan primer</p> <p>Teknik analisis : Analisis deskriptif</p>	Total wajib pajak pada perkotaan berpengaruh signifikan terhadap perolehan PBB di BPPKAD Magelang Regency
7	<p>Judul : Evaluasi program inovasi “sunset policy” dikota malang guna menurunkan tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan</p> <p>Jurnal : ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online) Vol. 7</p>	<p>Populasi : Pegawai Dispenda Kota Malang bagian penagihan dan bagian PBB, serta beberapa masyarakat yang melakukan pengajuan permohonan Sunset Policy</p> <p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p>	Total wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap perolehan yang menjadi solusi peningkatan PAD.

	No.1 (2017) Pengarang : (Larasati, 2017)	Data : Primer dan sekunder Teknik analisis : purposive sampling	
8	Judul : Wajib pajak dan kepatuhan Dalam Pembayaran PBB-P2 Jurnal : JURNAL AKUNIDA ISSN 2442-3033 Volume 4 Nomor 2, Desember 2018 Pengarang : (Setiawan & Rohmatiani, 2019)	Populasi : 250.532 Wajib Pajak Sampel : sebanyak 400 Wajib Pajak Data : Primer dan sekunder Teknik analisis : Regresi berganda dengan instrument data menggunakan uji asumsi klasik	Perolehan serta wawasan pajak menjadi kontrol terhadap kepatuhan pembayaran PBB di kota Bogor
9	Judul : Pengaruh Pemahaman, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Tapanuli Tengah	Populasi : 11.192 wajib pajak Sampel : 99 orang wajib pajak Data : Kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi Teknik analisis : Metode statistik	Kefektivan pungutan PBB pada peningkatan realisasi perolehan tidak optimal serta menunjukkan kepatuhan yang berpengaruh signifikan.

	<p>Jurnal : Vol. 3 No. 1 (2021): Literatus Journal</p> <p>Pengarang : (Sitanggang, 2021)</p>	deskriptif dan regresi linear berganda	
10	<p>Judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang)</p> <p>Jurnal : Vol 1 (2018)Pangestika</p> <p>Pengarang : (Pangestika, 2018)</p>	<p>Populasi : 246.758 wajib pajak</p> <p>Sampel : 100 responden</p> <p>Data : Primer</p> <p>Teknik analisis : Regresi berganda</p>	Wawasan terkait perpajakan serta pelaksanaan denda atas sanksi PBB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak saat membayarkan PBB. Sedangkan sikap serta motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran PBB di kota Bandar Lampung.
11	<p>Judul : Aplikasi Theory Of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di</p>	<p>Populasi : Seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada dikota Surabaya</p> <p>Sampel : 138 wajib pajak</p>	Subjektif terkait normal serta perilaku berpengaruh signifikan atas kepatuhan PBB.

	<p>Kota Surabaya</p> <p>Jurnal : Vol 8, No 1, September 2019</p> <p>Pengarang : (Pangestie & Setyawan, 2019)</p>	<p>Data :</p> <p>Teknik analisis : Berbasis pendekatan Structural Equation Model (SEM).pada Partial Least Square (PLS) dengan aplikasi WarpPLS 3.0</p>	
12	<p>Judul : Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB- P2</p> <p>Jurnal : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No.1</p> <p>Pengarang : (Wilestari & Ramadhani, 2020)</p>	<p>Populasi : Seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada dikecamatan kota Tangerang</p> <p>Sampel : 95 responden</p> <p>Data : Primer</p> <p>Teknik analisis : SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Squares) melalui software SmartPLS 3.0</p>	<p>Perlu untuk melakukan peningkatan kualitas atas sanksi perpajakan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kota Tangerang</p>
13	<p>Judul : Pelaksanaan Kebijakan</p>	<p>Populasi : Kepala Bidang Pembukuan</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan tersebut belum</p>

	<p>Penghapusan Denda Atas Tunggalan PBB P2 Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta</p> <p>Jurnal : Vol. 12 No. 04 Tahun 2023</p> <p>Pengarang : (Nursahit & Dewi Puspitasari, 2023)</p>	<p>Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah di BPKAD Kota Yogyakarta, serta dua orang staf</p> <p>Analisis Penagihan Pajak Daerah di Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta</p> <p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p> <p>Data : Primer dan sekunder</p> <p>Teknik analisis : Reduksi data, kategorisasi, penyajian data, dan penarikan</p>	<p>berjalan seperti yang diharapkan karenadalam proses pelaksanaan kebijakan terdapat faktor yang belum optimal yaitu kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan serta factor komunikasi karena kurangnya keterlibatan oleh kelompok sasaran dalam pelaksanaan kebijakan dan rendahnya kapabilitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh BPKAD Kota Yogyakarta tidak optimal dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak</p>
--	---	--	--

14	<p>Judul : Efektivitas Penagihan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Dalam Rangka Meningkatkan Realisasi Penerimaan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2021</p> <p>Jurnal : Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen, Vol. 2No. 3(2022)</p> <p>Pengarang : (Awaluddin et al., 2022)</p>	<p>Populasi : Fiskus kepala sub bidang penagihan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, Akademisi Dosen Institut STIAMI dan tiga orang wajib pajak PBB-P2</p> <p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p> <p>Data : Primer dan Sekunder</p> <p>Teknik analisis : Observasi, dokumentasi dan wawancara</p>	<p>Tingkat keefektivan atas pungutan piutang PBB dapat meningkatkan realisasi perolehan yang dinilai kurang efektif atas perolehan tahun 2021.</p>
15	<p>Judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggalan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan(PBB-P2) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka</p>	<p>Populasi : 85.233 wajib pajak</p> <p>Sampel : 100 wajib pajak</p> <p>Data : Primer dan Sekunder</p> <p>Teknik analisis : Regresi berganda</p>	<p>Efektivitas pemungutan pajak (PBB-P2) dalam meningkatkan realisasi penerimaan tidak optimal</p>

	<p>Jurnal : JurnalKewirauhaan dan ManajemenBisnisVol. 1, No. 4 Desember2023</p> <p>Pengarang : (Temu et al., 2023)</p>		
16	<p>Judul : Analisis Pengolahan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2020</p> <p>Jurnal : JurnalGanec Swara Vol. 16, No.2, September 2022</p> <p>Pengarang :</p>	<p>Populasi : Pegawai bagian penagihan PBB</p> <p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p> <p>Data : Primer dan Sekunder</p> <p>Teknik analisis : Reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi, dan kesimpulan akhir</p>	<p>Pengelolaan piutang PBB pada PAD Kabupaten Subang perlu untuk ditelusuri guna kerja sama dengan kejaksaan negeri subang dalam memanggil wajib pajak yang menunggak. Hal ini menjadi risiko atas rendahnya kepatuhan pada pembayaran PBB.</p>
17	<p>Judul : Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Efektivitas Target</p>	<p>Populasi : Semua wajib pajak Nagari Timbulun</p> <p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p>	<p>Pemerintahan Nagari Timbulan terdapat kendala oleh latar belakang Pendidikan masyarakat yang rendah dalam</p>

	<p>Penerimaan PBB (Studi Kasus Nagari Timbulan Kab.Sijumjung)</p> <p>Jurnal : Journal homepage:www.jurnal.stiebi.ac.id ISSN 0126-1991</p> <p>Pengarang : (Yulistia, 2019)</p>	<p>Data : Primer dan Sekunder</p> <p>Teknik analisis : Teknik purposive</p>	<p>perpajakan. Hal ini terlihat dari perolehan PBB pada rasio 60-80 (kurang efektif).</p>
18	<p>Judul : Evaluasi Realisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (Pbb-P2) Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar</p> <p>Jurnal : lmiah Ecosystem Volume 22 Nomor 3, Hal. 585-597</p> <p>Pengarang : (Hamid et al., 2022)</p>	<p>Populasi : Staf pegawai dispenda Polewali Mandar</p> <p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p> <p>Data : Primer dan Sekunder</p> <p>Teknik analisis : Reduksi data, rangkuman data, dan menarik kesimpulan</p>	<p>Terdapat kesalahan serta keterlambatan SPPT yang menyebabkan permasalahan pungutan petugas lapangan.</p>
19	<p>Judul : Sistem Penagihan Pajak Pada Wilker Klakah</p>	<p>Populasi : Kepala UPT dan Petugas Penagih UPT BPRD Wilker Klakah</p>	<p>Wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang rendah sehingga kurang tegas</p>

	<p>Kabupaten Lumajang</p> <p>Jurnal : Vol. 1 No. 1 (2018): September 2018</p> <p>Pengarang : (Muchamad Yanuar Arifin, 2018)</p>	<p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p> <p>Data : Primer dan Sekunder</p> <p>Teknik analisis : Reduksi data, rangkuman data, dan menarik kesimpulan</p>	<p>dalam menerapkan ketentuan yang ada.</p>
20	<p>Judul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Desa Langkap Kecamatan Bangalsari Jember</p> <p>Jurnal : Vol.1, No.1 , September 2023, hal 75-87</p> <p>Pengarang : (Juliana et al., 2023)</p>	<p>Populasi : 100 wajib pajak</p> <p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p> <p>Data : Primer dan Sekunder</p> <p>Teknik analisis : Analisis Regresi Berganda dan Analisis Regresi Moderas</p>	<p>Bahwa pelaksanaan kebijakan belum optimal karena factor lingkungan social dan ekonomi, serta rendahnya keterlibatan wajib paajak</p>


21	<p>Judul : Pengaruh pemahaman, Sanksi perpajakan, Tingkat kepercayaan, Pada Pemerintah dan Hukum Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Pajak Dalam Membayar Pajak PBB-P2</p> <p>Jurnal : Vol.1, No.1 , September 2022, hal 75-87</p> <p>Pengarang : Purnamasari, DKK (2022)</p>	<p>Populasi : 100 wajib pajak</p> <p>Sampel : Keseluruhan anggota populasi</p> <p>Data : Primer dan Sekunder</p> <p>Teknik analisis : Analisis Regresi Berganda dan Analisis Regresi Moderas</p>	<p>bahwa tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum menunjukkan hasil yang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga perlu melakukan perbaikan sikap aparat pemerintah dengan menegakkan kedisiplinan</p>
----	--	--	--

Sumber : Data diolah oleh penulis,2024

Variabel independen yang difokuskan adalah tingkat kepatuhan dan besarnya tunggakan pajak. Berdasarkan studi-studi terdahulu yang menjadi acuan, ditemukan bahwa variabel yang secara konsisten berpengaruh adalah jumlah wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada Lokasi penelitian, periode terkait, serta variasi variable independen yang disertakan dalam analisis.

B. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini, terdapat dua variable independen yang menjadi fokus utama, ialah tingkat kepatuhan wajib pajak serta besarnya tunggakan pajak. Variabel dependen yang diamati adalah perolehan PBB-P2. Berikut ini adalah skema kerangka teoritis dipergunakan dalam memahami keterkaitan antar variable tersebut pada konteks penelitian ini:



Gambar 2.1 Skema kerangka teoritis
Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2024